#### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan Deskripsi hasil penelitian serta masalah yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Bentuk-bentuk tindak pidana perkawinan terhalang

- a. Terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan surat pemberkatan pernikahan gereja pentakosta diindonesia NO. 53/GJ/GPDJ/H-S 2019 yang telah di tandatangani oleh pendeta.
- b. Terdakwa melakukan pernikahan tanpa ijin dan masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan korban.
- c. Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi serta telah mempumyai seorang anak dari hubungan terdakwa dengan saksi
- d. Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi berdasarkan buku nikah

## 2. Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perkawinan terhalang

- a. Terdakwa memalsukan dokumen dalam mengurus persyaratan. Terdakwa menjatuhkan talak terhadap istrinya secara lisan dan melakukan pernikahan ulang
- b. Terdakwa menjatuhkan talak terhadap istrinya secara lisan dan melakukan pernikahan ulang
- c. Terdakwa membuat surat pernyataan yang berstatus lanjang agar pendeta mau memberkati pernikahanya
- d. Terdakwa menghamili saksi sehingga dipakasakan untuk menikah

e. Terdakwa Mengakui Untuk Persyaratan Perkawinan Kedua Terdakwa Mengaku Masih Perawan Dan Saksi Arsimon Masih Perjaka.

# 3. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkawinan terhalang

- a. Akibat dari perbuatan dari masing-masing terdakwa majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana penjara
- b. Masing-masing terdakwa di bebani biaya perkara

#### A. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- Majelis hakim diharapkan dalam pertimbangannya memutus perkara harus mengedepankan faktor sosiologis agar penjatuhan putusannya dapat memberikan keadilan dan kepastian hokum.
- 2) Diharapkan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat sebagai upaya preventif.
- 3) Diharapkan agar lembaga KUA sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah agar tidak serta merta dalam memberikan dan mengeluarkan izin seseorang untuk melakukan perkawinan.